

Anak Jalanan Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif *Maqasid al-Syariah*

Achmad Maulana Sya`roni
Dinsospermasdes Jepara
syaroniahmadooo@gmail.com

Abstract

The status of street children as zakat mustahik needs to be studied in depth, because in reality street children also need help to meet their basic needs in life, besides zakat will be able to function optimally when it can be distributed as widely as possible to those in need. In order to maximize this review, it is necessary to use the maqasid al-shariah method, with the consideration that in interpreting the texts ahkam it does not go out of the way of the syar'iyah. This study uses qualitative methods with a normative-sociological approach. Data analysis techniques use deductive methods. The results of this study can be stated that First, the exclusion of street children as mustahik zakat in letter At-Taubah 60 does not mean that it prevents them from getting zakat because when viewed from the circumstances, conditions and facts on the ground street children are also entitled to receive a share of zakat. Second, when viewed from the perspective of maqasid al-shariah, giving zakat to street children has many benefits, including protecting religion, soul, mind and property.

Keywords:

*Street Children, Mustahik Zaka,
Maqasid al-Sharia.*

Abstrak

Status anak jalanan sebagai mustahik zakat perlu dilakukan kajian mendalam, karena realitasnya anak jalanan juga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya, disamping zakat akan dapat berfungsi secara maksimal ketika dapat didistribusikan seluas-luasnya kepada pihak yang membutuhkan. Untuk memaksimalkan tinjauan ini, perlu digunakan metode *maqasid al-syariah*, dengan pertimbangan agar dalam menginterpretasikan *nash ahkam* tidak keluar dari koridor *syar'*nya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Teknik analisis data menggunakan

metode deduktif. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa *Pertama*, tidak termasuknya anak jalanan sebagai mustahik zakat dalam surat At-Taubah 60 bukan berarti menghalangi mereka mendapatkan zakat karena jika dilihat dari keadaan, kondisi dan fakta di lapangan anak jalanan juga berhak mendapatkan bagian dari zakat. *Kedua*, jika ditinjau dari perspektif *maqasid al-syariah* pemberian zakat terhadap anak jalanan memiliki banyak manfaat di antaranya menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.

Keywords:

*Anak Jalanan, Mustahik Zakat,
Maqasid al-Syariah*

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal (Asnaini, 2008, p. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah Swt sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim terhadap Allah Swt. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah SWT dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah SWT telah janjikan.

Zakat akan memberi manfaat kepada orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerimanya. Selain itu zakat akan membersihkan dosa orang yang menunaikan zakat, bahkan juga dapat menjadi saksi kesungguhan iman seseorang (Azzam, 2015, p.343). Sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna

membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Kemenag, 2012. p. 273).

Di antara upaya untuk mewujudkan tercapainya fungsi zakat adalah dengan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang berjumlah delapan golongan.

Delapan golongan penerima zakat pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Mayoritas ulama berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya paling berhak didahulukan menerima zakat, apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua golongan, apakah boleh hanya salah satu dari kedelapan golongan atau apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan (Az-Zuhaili, 2010, p. 280). Banyaknya kejadian-kejadian baru yang tidak terduga, kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak, serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu golongan yang terdesak dan sangat memerlukan

bantuan adalah anak jalanan.

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa, “zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan (UU Nomor 23 Tahun 2011).

Salah satu golongan masyarakat yang terdampak dari kebijakan UU Nomor 23 tahun 2011 adalah anak jalanan, karena anak jalanan berkaitan langsung dengan tidak terpenuhinya unsur pokok yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, rasa nyaman dan spiritual. Di Kabupaten Jepara keberadaan anak jalanan cukup banyak, dari data yang diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara (Dinsospermasdes)

jumlah anak jalanan dalam kurun dua tahun terakhir yakni pada tahun 2020 tercatat berjumlah 29 dan hingga pertengahan tahun 2021 berjumlah 18 anak jalanan. Hal ini tentu menjadi perhatian dari fenomena sosial yang tumbuh di masyarakat.

Aktifitas yang dilakukan anak jalanan tidak saja tanpa tujuan, demi bertahan hidup mereka juga melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengamen, mengasong, mengemis, buruh pasar atau kuli, parkir, pekerja seks, ojeg payung dan berkeliaran tak menentu. Kebanyakan dalam usia yang relatif dini, mereka sudah berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, bahkan tak bersahabat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan zakat diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, namun UU ini belum menyoar pemberian zakat kepada anak jalanan. Padahal dari hasil pengumpulan dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kab. Jepara tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.636.226.137,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta seratus tigapuluh tujuh rupiah) (Baznas, 2019: 11). Nominal yang dikumpulkan dari zakat itu luar biasa, sebagai instrumen

kemakmuran Islam seharusnya zakat bisa menjadi penggerak pendistribusian zakat bagi anak jalanan.

Sementara itu, dalam disiplin Ushul Fikih dikenal instrumen *Maqasid al-Syariah*. Ia menjadi tool untuk menginterpretasikan nash ahkam, yakni Al-Quran dan Sunnah tanpa keluar dari koridor syaraknya, disamping juga diperlukan untuk mengukur sejauh mana ketepatan sebuah penerapan syariah. Atas dasar alasan-alasan di atas timbullah pemikiran tentang pemberian zakat terhadap anak jalanan yang notabene secara nash bukan merupakan mustahik, namun disisi lain zakat diterapkan agar memastikan lima hal kebutuhan dasar terpenuhi dengan instrumen *Maqasid al-Syariah* sebagai pisau analisisnya. Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan terkait status anak jalanan sebagai mustahik zakat dengan menggunakan analisis *maqasid al-syariah*.

Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu dari rukun Islam (Syarifuddin, 2003, p.37), Dijelaskan dalam kitab *al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masaili al-*

Mufidah, tentang definisi zakat:

لغة التطهير والنماء، أي الزيادة والخير والبركة، ولأن الله يطهر المزكي بها من الذنوب ورذيلة البخل.

“Secara bahasa zakat adalah bersih dan tumbuh. Yakni bertambah, dan kebaikan dan barokah, sebab zakat Allah SWT membersihkan muzakki dari dosa-dosa dan sifat kikir yang diserupakan kotoran.”

شرعا إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة، يصرف لطائفة مخصوصة

“Sedangkan secara etimologi zakat adalah mengeluarkan harta yang khusus dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus ditasharufkan untuk golongan yang khusus.”(Hasan, 2004, p.395).

Definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa maksud dari mengeluarkan harta yang khusus adalah harta yang wajib dizakati. Dengan cara yang khusus maksudnya adalah dengan beberapa syarat. Ditasharufkan kepada golongan yang khusus maksudnya adalah orang-orang atau golongan yang disebutkan didalam al-Quran, yaitu delapan golongan asnaf.

Adapun dasar hukum berlakunya zakat disebutkan dalam surat At Taubah: 103, sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijmak. Zakat juga merupakan suatu amal ibadah yang sangat populer sehingga menjadi suatu keharusan dalam agama (Hasbiyallah, 2013, p. 246-248). Hukum zakat dalam Al-Quran masih bersifat global, tidak ada penjelasan yang detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati.

Dalam mekanisme pendistribusian zakat ada dua komponen yang perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*, orang yang berhak menerima zakat. *Kedua*, hukum yang mengatur dalam membagikan zakat.

Orang yang berhak menerima zakat pada firman Allah Swt di surat at Taubah ayat 60

menunjukkan delapan golongan yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sayaha, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan. Berikut ini perincian delapan golongan yang dimaksud:

1. Orang-orang fakir

Adalah orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang memberikan penghasilan baginya hingga dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan dirinya dan kebutuhan orang yang ia biayai penghidupannya (Azzam, 2015, p. 407).

2. Orang miskin

Adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja akan tetapi penghasilannya hanya mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya namun belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhannya.

3. Amil zakat

Adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

4. Mualaf

Adalah orang yang secara zhahir telah memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati.

5. Riqab

Adalah para budak yang membuat perjanjian terhadap majikannya (al mukatabun) yang mana status kemerdekaannya ditentukan oleh kadar uang yang diserahkan kepadanya.

6. Gharim

Adalah orang yang memiliki hutang dan tidak dapat lagi untuk melunasi hutangnya karena telah menjadi fakir.

7. Fisabilillah

Dalam pengertian ini, maka segala kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Allah Swt termasuk dalam makna *fi sabilillah* adalah orang-orang yang suka rela berperang untuk membela Islam.

8. Ibnu Sabil

Adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Dikatakan Ibnu Sabil karena orang tersebut melakukan perjalanan di atas jalan. Dalam artian khusus Ibnu Sabil adalah musafir, pengembara, orang yang sedang bepergian untuk ibadah atau suatu kemaslahatan.

Pada firman Allah Swt surat at-Taubah ayat 60 disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, akan tetapi timbul pertanyaan apakah zakat boleh didistribusikan kepada selain delapan golongan. Para Ulama Fikih sepakat bahwa zakat tidak boleh didistribusikan kepada selain yang disebutkan Allah Swt.

Anak Jalanan

Kemudian terkait anak jalanan, dapat dipahami bahwa anak yang berusia 7 hingga 18 tahun serta berstatus belum kawin, baik laki-laki maupun perempuan yang

menghabiskan waktu sepanjang hari di jalan ataupun di tempat umum.

Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti mengamen, membersihkan mobil, menyemir sepatu dan menjadi pedagang asongan. Adapun istilah lain yang sering diidentikkan dengan anak jalanan adalah anak termarginalkan, rentan dan eksploitatif (Suyanto, 2010, p.200).

Sedangkan dalam al-Qur'an terdapat istilah yang menggambarkan anak jalanan, yakni ada pada surat al-Baqarah ayat 177 pada kata *wa al-yatama* (anak-anak yatim), *wa al-masakin* (orang-orang miskin), *wa ibn sabil* (musafir), dan *wa al-sa'ilin* (orang-orang yang meminta-minta).

Penyebutan *walyatama*, *walmasakin*, *wabnissabil* dan *wasailin* memang karena kondisi anak jalanan pada umumnya adalah mereka yang sudah tak memiliki orang tua atau keluarga, dari kalangan orang miskin dan orang yang meminta-minta.

Secara umum tidak semua anak yang berada di jalan dapat dikategorikan sebagai anak jalanan, umumnya yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah:

1. Orang yang biasanya berada di tempat umum (pasar, pertokoan, tempat

hiburan) selama 3 sampai 24 jam sehari,

2. Orang yang berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah), dari keluarga yang tidak mampu (beberapa diantaranya keluarganya tidak jelas) dan,
3. Orang yang melakukan aktifitas ekonomi informal (Zam zam, 2014, p.13-14).

Tata Sudrajat berpendapat bahwa anak jalanan terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan hubungan dengan keluarganya:

1. Anak yang hidup di jalan (*children the street*), anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah, dan tinggal di jalanan.
2. Anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*), Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*), anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah.

Dari beberapa pendapat, secara konseptual anak jalanan masuk kedalam pekerja anak, namun dalam praktiknya anak jalanan sering dianggap sebagai

kelompok khusus yang keberadaannya dipaksa oleh suatu keadaan, oleh karenanya seperti faktor ekonomi, keharmonisan keluarga, kriminalitas dan sebagainya yang mana membuat anak jalanan ini harus membuat dirinya mempertahankan eksistensinya layaknya manusia dewasa untuk sekedar terus hidup dengan bekerja apa saja, dimana saja dan kapan saja (Astri, 2014, p.147).

Maqasid al-Syariah

Maqasid al-Syariah merupakan istilah majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syariah*. Secara etimologi *maqasid* berarti maksud dan tujuan, sedangkan *al-syariah* merupakan hukum-hukum Allah Swt yang ditetapkan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Sholikhah menyampaikan penjelasan yang menarik bahwa *Maqasid al-Syariah* adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syarak dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global (Sholikhah, 2019, p.109).

Bisa jadi nilai-nilai yang terkandung memuat nilai universal syariah semisal moderasi, toleran dan holistik. Lebih jauh

Sholikhah menyampaikan pengertian bahwa *Maqasid al-Syariah* adalah tujuan utama daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, *Maqasid al-Syariah* menjadi sumber hukum Islam yang utama.

Dari dua pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa *Maqasid al-Syariah* bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan masalah dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga (Musolli, 2018, p.63).

Ahmad Sarwat menyampaikan bahwa ada lima tujuan pokok syariat Islam (Sarwat, 2019, 56) , yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyat al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial memuat tentang memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta.

2. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah Swt, sesuai dengan kepatuhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis, dengan pertimbangan bahwa penelitian berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan norma yang terkandung dalam konsep anak jalanan sebagai mustahik zakat tersebut yang merupakan implementasi manifestasi kehidupan nyata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada anak jalanan yang beraktifitas secara individu maupun yang

berkelompok, yang beraktifitas di kawasan lampu merah Gotri, dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deduktif, yang dimaksudkan bahwa peneliti mencoba untuk mendokumentasikan atau mengobservasikan secara umum terkait dengan praktik daripada konsep anak jalanan sebagai mustahik zakat di Kabupten Jepara.

Analisis Anak Jalanan Sebagai Mustahik Zakat

Dalam upaya memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen kemakmuran dalam Islam, zakat juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Dijelaskan pada pasal 25 dan 26 pada pendistribusiannya haruslah tepat sasaran dalam artian zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, pendistribusian zakat juga memperhatikan pemerataan, keadilan serta kewilayahan dalam skala prioritasnya.

Dalam Undang-undang ini bisa dikatakan bahwa jangkauan pendistribusian atau penyaluran zakat

haruslah bisa lebih luas namun tepat sasaran serta bisa menjangkau kepada golongan masyarakat yang luput dari perhatian, yakni anak jalanan.

Anak jalanan merupakan bagian dari fenomena sosial yang termasuk golongan masyarakat terdesak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan makan, sandang, papan, pendidikan, rasa nyaman hingga spiritual.

Anak jalanan sering dipandang sebagai golongan yang berada dalam masalah sosial yang keberadaannya dipaksa oleh suatu keadaan yang membuat anak jalanan harus mempertahankan eksistensinya sekedar untuk hidup dengan bekerja apa saja, dimana saja dan kapan saja.

Tidak termasuknya anak jalanan sebagai salah satu dari delapan asnaf, bukan berarti menjadi sebuah patokan bahwa anak jalanan tidak bisa dikategorikan sebagai mustahik yang mendapatkan zakat. Karena menurut data dari DINSOSPERMASDES Kabupaten Jepara, ekonomi lah yang menjadi faktor utama penyebab munculnya anak jalanan.

Keadaan semakin dipersulit oleh besarnya kebutuhan yang ditanggung oleh

kepala keluarga yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak dapat mencukupi.

Mahalnya pendidikan, perilaku pengajar yang diskriminatif, ketentuan-ketentuan teknis yang mangalahkan kesempatan belajar, mendorong keinginan sebagian anak untuk menjadi pencari kerja dan di jalanlah mereka jadikan lahan mencari uang.

Kehidupan jalanan sebagai sektor informal dianggap memiliki daya pikat yang menarik karena menawarkan solusi untuk keluar dari kesulitan masalah ekonomi sebagai alternatif yang mudah, karena tidak menuntut dan mempersyaratkan ketrampilan, modal serta tidak terikat aturan.

Keadaan anak jalanan menggambarkan betapa mereka berada dalam situasi kesenjangan sosial. Dilihat dari aktivitasnya, mereka bekerja baik mengamen, mengemis, mengasong, menjadi penghubung jasa, menggelandang, dan sebagainya.

Karakteristiknya dapat dilihat dari pengelompokannya, sebagian besar dari mereka masih remaja yang telah putus

sekolah atau rawan meniggalkan sekolah, yang hidup perorangan atau menggelandang serta menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya untuk bekerja di jalanan.

Aktivitas utama anak jalanan ialah berada di jalanan baik untuk mencari nafkah maupun melakukan aktivitas lain, sebagian besar dari mereka sudah tidak berhubungan lagi dengan keluarga atau masih berhubungan namun frekuensi bertemu kurang. Situasi ini rentan membuat hubungan anak jalanan dengan orang tua atau keluarga kurang insentif bahkan terputus

Anak jalanan sering diidentikkan sebagai anak yang marginal, rentan dan eksploitatif. Stigma tersebut terbentuk dari pekerjaan yang mereka lakukan mengakibatkan ketidakjelasan jenjang karirnya, tidak dihargai dan tidak menjanjikan prospek apapun bagi masa depan. Stigma masyarakat salah satu masalah yang mereka dapatkan. Stigma tersebut mengakibatkan anak jalanaan tersisihkan dari tatanan sosial masyarakat, karena itulah mereka mereka disebut marginal. Tingginya resiko dijalanan yang

mereka tanggung membuat mereka menjadi rentan akibat dari kegiatan yang tidak menentu dan dari sisi kesehatan maupun sosial sangat rawan karena mereka berhadapan langsung dengan kemungkinan-kemungkinan yang mengancam keselamatan.

Adapun disebut eksploitatif karena dengan kondisi sekarang yang tidak punya keahlian, putus sekolah, membuat mereka memiliki posisi tawar-menawar yang lemah, tersubordinasi dan cenderung menjadi objek perlakuan sewenang-wenangan dari preman maupun oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Alasan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan dipandang sebagai golongan yang berada dalam kekurangan dan dalam kebutuhan, sehingga anak jalanan bisa dikategorikan atau di qiyaskan sebagai fakir.

Penulis berpendapat anak jalanan lebih berhak dan lebih membutuhkan mendapatkan zakat karena dipandang dari sifat fakirnya. Karena yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: seperti sandang, pangan,

papan tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Sebagai contoh orang memerlukan sembilan puluh ribu rupiah perhari, tapi yang ada hanya tiga puluh ribu rupiah perhari. Sehingga sifat fakir ini cocok diadaptasikan kepada anak jalanan, maka anak jalanan lebih layak dikategorikan sebagai fakir.

Dalam hal ini diperkuat sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi dalam buku karya yang telah diterjemahkan oleh Salman Harun, yang berjudul Hukum Zakat . Bahwa “Banyak orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya tempat tinggal dan rumah. Mereka menjadikan pinggir jalan dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya.

Mereka itulah “anak jalanan”, karena jalan bagi mereka adalah ibu dan ayahnya. Sesungguhnya mereka itu semua merupakan benalu bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu.

Oleh karena itu tidak heran, apabila Al-Qur’an memerlukan menerangkan mereka, serta menjelaskan dengan sifat yang khusus, selain sifat fakir dan miskin, memastikan bagian buat mereka dari pajak

Islam yang utama, yaitu: zakat”.

Tidak aneh pula apabila mereka diberi dari harta zakat dengan sifat mereka sebagai ibnu sabil, dan sifat kefakirannya. Mereka diberi berdasarkan dari sifatnya yang pertama, sesuatu yang mengeluarkan ketergantungannya pada jalan, misalnya dipersiapkan buat mereka rumah yang layak.

Sedangkan berdasarkan sifat fakir, anak jalanan dapat diberikan zakat berupa sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka dan memberikan penghidupan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan ataupun kekurangan.

Di lain sisi, jika dipandang dari segi hukum positif fakir miskin dan anak terlantar juga dipelihara oleh Negara sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” .

Dengan kata lain, negara saja memberikan perhatian khusus bagi fakir miskin dan anak terlantar, seyogyanya zakat juga dapat hadir dan menysasar anak jalanan

sebagai mustahik, karena Islam telah memberi petunjuk siapa orang yang pantas mendapatkan zakat dan dibantu menurut keadaan sebenarnya, sehingga kemanfaatan syariat Islam dapat memberikan kemaslahatan (Ali, 2003, p.96).

Maka dalam upaya memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen kemakmuran daripada Islam, pendistribusian zakat terhadap anak jalanan dapat direalisasikan sebagai salah satu metode pemberantasan kesenjangan sosial.

Analisis *Maqasid al-Syariah* Terhadap Anak Jalanan Sebagai Mustahik Zakat

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqasid al-Syariah*, yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat Islam. *Maqasid al-Syariah* pada dasarnya diaplikasikan oleh para ulama fikih dan ushul fikih dalam proses ijtihad.

Ia menjadi tool untuk menginterpretasikan nash ahkam, yakni al-Quran dan Sunnah tanpa keluar dari koridor syarak. Namun di sisi lain, ia diperlukan untuk mengukur sejauh mana

ketepatan sebuah penerapan syariah, sebagaimana teori hukum jumhur ulama bahwa semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan masalah (kebaikan). Hal ini memperjelas bahwa Islam dalam menerapkan syariatnya untuk memastikan sangat gradual.

Anak jalanan adalah buah dari fenomena yang berkembang di masyarakat yang disebabkan oleh kesenjangan sosial pada zaman ini. Dalam implementasinya zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mustahik terutama fakir miskin kearah kehidupan yang sejahtera sebagai salah satu sumber sarana dan prasarana Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Untuk itulah penerapan tentang zakat harus rasional dan mempertimbangkan kondisi dan relevan dengan perkembangan zaman.

Maqasid al-Syariah berusaha bagaimana supaya umat Islam ketika melewati zaman selalu tercover kemaslahatannya sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syariah* adalah tujuan utama

daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syar'i sebagai landasan dalam setiap hukum syariat.

Ahmad Sarwat menyampaikan bahwa *Maqasid al-Syariah* bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan, yaitu dalam rangka menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Guna menetapkan hukum, kelima unsur diatas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yakni dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

Dalam pembahasan kelayakan zakat terhadap anak jalanan, penulis melakukan analisis menggunakan metode *Maqasid al-Syariah*, menurut pokok kemaslahatannya sebagai berikut:

1. Analisis *hifz al-din* (menjaga agama) terhadap anak jalanan sebagai mustahik zakat
Selain melaksanakan perintah Allah Swt, tujuan pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Baru-baru ini banyak kejadian yang tak terduga, kebutuhan umat yang mendesak dan orang-orang yang terdesak untuk mencukupi

kebutuhannya, salah satu golongan masyarakat yang terdesak adalah anak jalanan.

Dalam upaya memunculkan illat dan hikmah dari penetapan suatu hukum, *jalb al-manafik wa dar al-mafasid* (menolak mafsadat didahulukan daripada meraih manfaat) menjadi kaidah dalam mewujudkan kemaslahatan.

Dalam kajian *Maqasid al-Syariah*, ada lima pokok kemaslahatan menurut peringkat atau tingkatannya, yang pertama adalah menjaga agama (*hifz al-din*). Berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni:

- a. Menjaga agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu Menjaga dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan kewajiban maktubah shalat lima waktu.
- b. Menjaga agama dalam tingkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jama' dan salat qaşar bagi orang yang sedang bepergian.

c. Menjaga agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah Swt. Misalnya menutup aurat, membersihkan badan, Pendistribusian zakat terhadap anak jalanan merupakan penguat akidah sehingga mereka harus mendapatkan zakat sebagai penguat keimanan. Namun di sisi lain anak jalanan masih memiliki rasa ketergantungan pada jalanan yang mengakibatkan rentan terhadap kegoncangan akidah, hal ini sangat kondisional. Oleh sebab itu pemberian zakat terhadap anak jalanan dapat menjadikan mereka memiliki waktu untuk beribadah dengan tenang sehingga dapat menguatkan keimanan serta ketakwaannya.

Berdasarkan pokok kemaslahatan di dalam kajian *Maqasid al-Syariah*, peningkatan kesejahteraan bagi anak jalanan merupakan hal penting dalam menjaga agama dan ketauhidan masuk dalam peringkat dharuriyat.

Jadi, pemberian zakat terhadap anak jalanan dalam hal *hifz al-din* sesuai.

2. Analisis *hifz al-nafs* terhadap anak jalanan sebagai mustahik zakat

Menjaga jiwa atau pemeliharaan terhadap jiwa tidak hanya dalam hal pikiran, namun juga menjaga kesehatan secara lahiriah serta keselamatan, karena kesehatan merupakan aspek yang penting yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.

Sebagaimana Islam mensyariatkan umatnya untuk menjaga diri dengan cara mengusahakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman pakaian dan tempat tinggal, Islam juga mencegah umatnya dari sesuatu yang membahayakan jiwa karena itu akan mengakibatkan kerusakan.

Zakat merupakan jembatan antara mustahik dengan muzakki atau *aghniya* sebagai perwujudan keimanan yang diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dengan adanya zakat maka hubungan sosial antara kedua elemen masyarakat ini dapat terbina dengan baik dan berjalan secara harmonis.

Anak jalanan dapat diberi zakat berupa sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya seperti pakaian, makanan yang bergizi dan tempat tinggal yang layak sehingga mereka bisa merasa aman dan dapat memenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan ataupun kekurangan.

Masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa anak jalanan dengan membantu menghindari dari timbulnya penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Dalam kajian anak jalanan sebagai mustahik zakat dari awal dimaksudkan agar pendistribusian zakat terhadap anak jalanan dapat mewujudkan *Maqasid al-Syariah* sebagaimana zakat membantu kehidupan dan kemaslahatan umat Islam.

Dengan terlaksananya zakat pada anak jalanan, muzakki sudah dapat menjaga jiwa pada tingkat kemaslahatan dharuriyat yakni dengan membantu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup dan mempertahankan eksistensinya dalam aktifitasnya. Jadi, pemberian zakat

terhadap anak jalanan dalam hal *hifz al-nafs* sesuai.

3. Analisis *hifz al-'aql* terhadap anak jalanan sebagai mustahik zakat

Dalam upaya mengatasi masalah anak jalanan sebagai fenomena sosial, harus dilakukan secara komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek. Anak jalanan difasilitasi binaan untuk memiliki semangat hidup dengan memberikan dorongan dan fasilitas ketrampilan bagi mereka yang tidak memiliki ketrampilan atau memperkuat ketrampilan yang telah memiliki kemampuan. Demikian bantuan fasilitas pendidikan untuk anak jalanan haruslah dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Dengan mendistribusikan zakat pada anak jalanan, muzakki sekiranya dapat membantu memelihara akal yakni dengan membantu meringankan ketergantungan terhadap jalanan dan menghindarkan diri kemiskinan karena kurangnya pendidikan dan kemampuan. Jadi, pemberian zakat terhadap anak jalanan dalam hal *hifz al-'aql* sesuai.

4. Analisis *hifz al-nasl* terhadap anak jalanan sebagai mustahik zakat

Islam menjamin kehormatan manusia dari segi keturunan dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yaitu regenerasi dalam keberlangsungan keturunan umat manusia. Pemberian zakat terhadap anak jalanan akan memberikan banyak manfaat salah satunya adalah ketika perekonomian mereka membaik dan tidak lagi ketergantungan terhadap jalanan, sehingga terpenuhi kebutuhan berkeluarga dan dapat membina rumah tangga dengan baik.

Dengan terjaganya keturunan, anak-anaknya di masa mendatang akan merasa aman dan nyaman hidup bersama keluarganya serta mengurangi potensi anak untuk turun ke jalanan.

Pembinaan generasi penerus pada anak jalanan penting dilakukan demi membentengi diri dari kemiskinan yang berkelanjutan dan dapat menanggulangi atau menjaga dari terjadinya pergaulan bebas agar tidak mempunyai keturunan dari hasil zina.

Dengan meningkatnya kualitas hidup maka mereka akan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang

mengancam keberlangsungan masa depan yang akan menghambat keberlangsungan hidup secara individu dan keberlangsungan hidup secara agama dan sosial masyarakat.

Maka pemberian zakat kepada anak jalanan akan sangat baik dilaksanakan karena sesuai dengan tingkatan kemaslahatan dharuriyat yaitu menjaga keturunan agar terputusnya potensi pergaulan bebas pada anak jalanan.

5. Analisis *hifz al-mal* terhadap anak jalanan sebagai mustahik zakat

Penunaian zakat merupakan upaya dalam membersihkan harta bagi setiap muakki. Sebagaimana yang telah dijelaskan disurat At-Taubah ayat 103, ayat ini menunjukkan hikmah dan manfaat berzakat bagi pelakunya (muzakki) menghilangkan sifat kikir, rakus matrealistis selain itu berzakat dapat menumbuhkan akhlak yang mulia, rasa kemanusiaan yang tinggi, sekaligus meumbuhkan ketenangan dalam hidup.

Pendistribusian zakat terhadap anak jalanan harus diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan kehidupan saat ini

maupun di masa mendatang. Hal ini dapat diberikan pembinaan kepada anak jalanan baik pembinaan keterampilan yang menjadi bekal untuk hidup maupun pembinaan moral guna memberikan dorongan motivasi untuk merubah diri kearah yang lebih baik.

Dengan adanya zakat setidaknya anak jalanan dapat memenuhi kebutuhan hidup, minimal tidak merasakan kelaparan. Dalam kondisi ini tentu akan mengurangi potensi timbulnya tindak kejahatan, karena tindakan kejahatan dilatarbelakangi oleh dorongan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi jika terpenuhinya kebutuhan dan tertutupnya potensi kejahatan maka mereka akan terhindar dari harta yang tidak halal.

Setelah diahami konsep pendistribusian zakat terhadap anak jalanan jika ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syariah* merupakan upaya memaksimalkan potensi zakat yang mana sesuai misi dan tujuan pensyariaan zakat yakni dalam rangka menghapuskan kesenjangan sosial. Sehingga pendistribusian zakat haruslah sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya, khususnya anak jalanan yang selama ini luput dari sasaran muzakki. Hal ini telah sesuai dengan pokok kemaslahatan dan tujuan *Maqasid al-Syariah* yakni mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadat.

Simpulan

Berdasarkan kajian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Diantara upaya untuk mewujudkan fungsi zakat ialah dengan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat berperan sebagai perwujudan ibadah seorang mukmin baik secara vertikal maupun horizontal, yakni perwujudan ibadah kepada Allah Swt sekaligus perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Karena zakat berhubungan dengan harta maka dalam pendistribusiannya perlu diperhatikan menurut keadaan sebenarnya.

Tidak termasuknya anak jalanan sebagai salah satu dari delapan asnaf bukan berarti menjadi patokan bahwa anak jalanan tidak bisa dikategorikan sebagai mustahik yang berhak menerima zakat.

Tidak termasuknya anak jalanan sebagai

mustahik zakat dalam surat At-Taubah 60 bukan berarti menghalangi mereka mendapatkan zakat karena jika dilihat dari keadaan, kondisi dan fakta di lapangan anak jalanan juga berhak mendapatkan bagian dari zakat dengan mengqiyaskan sebagai fakir yang melekat pada diri mereka.

Maka dalam upaya memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen kemakmuran daripada Islam, pendistribusian zakat terhadap anak jalanan dapat direalisasikan sebagai salah satu metode pemberantasan kesenjangan sosial.

Jika ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syariah* pemberian zakat terhadap anak jalanan sudah memenuhi kelima aspek kemaslahatan yang terkandung didalamnya.

Daftar Pustaka

Amir, Syarifuddin (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Asnaini (2008) *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islm*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Astri, Herlina (2014) *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Jurnal

Masalah-Masalah Sosial: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, vol 5, No 2 (2014): 147, diakses 28 juni 2021, doi: 10.46807/aspirasi.v5i2.

Azzam, A. W (2015) *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaili, W (2010) *Fikih Islam wa Adilathu*. In jilid 3. Beirut: Darul Fikr.

Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara Tahun 2019.

Hasbiyallah (2013) *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidal*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

M. Ali Hasan (2006) *Zakat Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana prenada Group.

Muhammad bin Salim al Kaff, Hasan bin Ahmad (2004) *Al Taqrirotu al Sadidah fi al Masaili al Mufidah*, cetakan ke-6. Surabaya: Darul Ulum al Islamiah

Musolli (2018) *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu*

Kontemporer”, Jurnal Studi Keislaman
vol 5, No 1 (2018): 63, diakses 28 Juni 2021,
doi: doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

Sarwat, Ahmad (2019) Maqashid Syariah.
Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Sholikah (2019) Pengembangan Maqashid
Al-Syari’ah Persepektif Thahir Ibn
‘Asyur, Internasional Journal Ihya’ Ulum
Al-Din”, vol 21 No 1 (2019): 109, diakses 28
juni 2021, doi: 10.21580/ihya.21.1.4220.

Suyanto, Bagong (2010) Masalah Sosial
Anak. Jakarta: Kencana Prenedamedia
Group.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011,
Tentang Pengelolaan Zakat.

Zam Zam (2014) Penanganan Anak Jalanan
Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan
Yogyakarta. Skripsi, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.